



**TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID PERSPEKTIF  
K.H. LANRE SAID AL-BUGISI**

***ZAWĀID TAKBIR IN ID PRAYER FROM THE PERSPECTIVE OF  
K.H. LANRE SAID AL-BUGISI***

**Syandri**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar  
Jl. Inspeksi PAM, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90234  
Email: syandri@stiba.ac.id

**Saifullah bin Anshor**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar  
Jl. Inspeksi PAM, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90234  
Email: saifullah@stiba.ac.id

**Askar Patahuddin**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar  
Jl. Inspeksi PAM, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90234  
Email: askarfatahuddin@stiba.ac.id

**Agus Miranto**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar  
Jl. Inspeksi PAM, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90234  
Email: agusmiranto579@gmail.com

---

**Keywords :**

*Zawāid Takbir, Id Prayers,  
Perspective, K.H. Lanre Said al-  
Bugisi*

---

**ABSTRACT**

*This research aimed to identify zawāid takbir in id prayer according to K.H Lanre Said al-Bugisi perspective. This research was a qualitative descriptive study using the library research method with juridical-normative and philosophical approaches. The results of this study indicate that in determining shari law, K.H. Lanre Said used several approaches and methods. The method of *īstishābul hāl*, *muqarānāt al-maḥāhib*, *tarjih*, and the principle of "*al-khurūju minal khilāf*. Based on this method K.H. Lanre Said al-Bugisi rejects the existence of zawāid takbir (additional takbir) in the id prayers arguing that all narrations describing zawāid takbir are of a weak degree. Therefore, the takbir for the id prayer must be returned to its original form, which is one takbir, just as the Friday prayer is only one takbir. In addition, K.H. Lanre Said al-Bugisi built his opinion using the method of *al-aql* (reason) in which he argued that zawāid takbir was not needed because it would be one of the causes for the loss of solemnity in prayer. This research has a positive implication which is to reveal the shari law-setting method according to K.H. Lanre Said al-Bugisi and his arguments against the existence of zawāid takbir in id prayers.*

---

**Kata kunci :**

---

**ABSTRAK**

---



Takbir *Zawā'id*, Salat Id,  
Perspektif, K.H. Lanre Said Al  
Bugisi

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang takbir *zawā'id* pada salat Id menurut perspektif K.H. Lanre Said al-Bugisi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik studi pustaka (*library research*) menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan filosofis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menentukan status hukum *syar'i*, K.H. Lanre Said menggunakan beberapa metode dan pendekatan yaitu metode *īstishābul ḥāl*, *muqaranāt al-mazāhib*, dan *tarjih* serta prinsip "*al-khurūju minal khilāf*". Berdasarkan metode ini K.H. Lanre Said al Bugisi menolak adanya takbir *zawā'id* (takbir tambahan) pada salat Id dengan argumentasi bahwa seluruh hadis yang menjelaskan tentang takbir *zawā'id* derajatnya lemah. Oleh karena itu, takbir salat Id harus dikembalikan kepada bentuk asalnya yaitu satu kali takbir sebagaimana salat Jumat hanya satu kali takbir. Selain itu, K.H. Lanre Said al-Bugisi membangun pendapatnya dengan menggunakan metode *al-'aqli* (akal) di mana ia berpendapat bahwa takbir *zawā'id* tidak diperlukan karena akan menjadi salah satu penyebab hilangnya kekhususan dalam salat. Penelitian ini memiliki implikasi positif yaitu mengungkap metode penetapan hukum *syar'i* menurut K.H. Lanre Said al-Bugisi dan argumentasi penolakannya terhadap adanya takbir *zawā'id* pada salat Id.

**Diterima:** 15 Oktober 2020; **Direvisi:** 20 November 2020; **Disetujui:** 21 November 2020; **Tersedia online:** 18 Desember 2020.

**How to cite:** Syandri., Anshor, b. S., Patahuddin, A., Miranto, A. (2020). Takbir *Zawā'id* dalam Salat ID Perspektif K.H. Lanre Said al-Bugisi. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6 (2), 273-288. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.251>

## PENDAHULUAN

Salat Idulfitri dan Iduladha memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan salat pada umumnya di mana secara umum takbir pada permulaan salat hanya dilakukan satu kali yang disebut takbiratulihram, adapun salat Id sangat berbeda dengan adanya takbir *zawā'id* (tambahan). Takbir *zawā'id* merupakan salah satu sunah yang menjadi penyempurna ibadah salat Id dan dianjurkan untuk dikerjakan menurut para ulama lantaran banyak riwayat yang menyebutkannya. Di antara hadis yang paling terkenal tentang takbir *zawā'id* adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin 'Āsh ra: "Takbir pada salat Idulfitri itu terdiri dari tujuh kali takbir di rakaat pertama dan lima kali di rakaat kedua selain takbiratulihram"<sup>1</sup>.

Umat Islam di Sulawesi Selatan berbeda pendapat dalam pengamalan takbir *zawā'id* tersebut seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang masing-masing melaksanakan salat Idulfitri dan Iduladha dengan tujuh kali takbir pada rakaat pertama dan lima kali takbir pada rakaat kedua, pendapat ini juga diikuti oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berbeda dengan kebanyakan umat Islam di Indonesia, sebuah komunitas kecil berpendapat menyelisih

<sup>1</sup>Al-Sijistāni, Abu Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'ās bin Ishāk Sunan Abi Dāwūd, Juz 2. (Cet. I; t.t.: Dār al-Risālah al-Ālamīyyah, 1430 H/2009 M.) h. 355.

masyarakat pada umumnya. Komunitas tersebut adalah masyarakat Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maros dan pondok pesantren Darul Huffadz Tuju-tuju di Kajuara Bone yang masing-masing melaksanakan salat Id hanya dengan sekali takbir.

Organisasi Muhammadiyah dalam Mukhtar Tarjih ke-20 di Garut Tahun 1976 telah memutuskan bahwa takbir salat *'Idain* adalah tujuh kali takbir pada rakaat pertama dan lima kali takbir pada rakaat kedua sebagaimana dituangkan kembali dalam Majalah Suara Muhammadiyah No. 6, Tahun 2008. Keputusan tersebut berbunyi:<sup>2</sup>

ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ لِلرُّكْعَةِ الْأُولَى وَخَمْسًا لِلثَّانِيَةِ

Artinya:

“Kemudian sesudah takbiratulihram, membaca tujuh kali takbir pada rakaat pertama dan lima kali takbir pada rakaat kedua.”

Sedangkan dalil-dalil yang dijadikan alasan argumentatif, di antaranya adalah:<sup>3</sup>

1. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. (رواه الترمذی)

Artinya:

“*Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bertakbir pada salat dua hari raya tujuh kali (takbir) pada rakaat pertama dan lima kali (takbir) pada rakaat kedua sebelum membaca (surat).*” (HR. at-Tirmidzi)

2. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ وَمُ بَصَلٍ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. (رواه أحمد)

Artinya:

“*Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bertakbir pada (salat) hari raya dua belas kali takbir, pada rakaat pertama tujuh kali (takbir) dan pada rakaat yang terakhir (kedua) lima kali (takbir), dan beliau tidak salat (sunah) baik sebelum maupun sesudahnya.*” (HR Ahmad)

3. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَابِيهِمَا. (رواه أبو داود)

Artinya:

<sup>2</sup> Majalah Suara Muhammadiyah, No. 6, 2008. (Diakses dari <https://fatwatarjih.or.id/ketentuan-takbir-zawaid-dalam-shalat-idain/>, November, 2020)

<sup>3</sup> Majalah Suara Muhammadiyah, No. 6, 2008. (Diakses dari <https://fatwatarjih.or.id/ketentuan-takbir-zawaid-dalam-shalat-idain/>, November, 2020)

“Diriwayatkan dari Abdillah bin ‘Amr bin ‘Ash ia berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Takbir di hari raya fitri tujuh kali (takbir) pada (rakaat) pertama dan lima kali (takbir) pada rakaat yang akhir (kedua), dan bacaan sesudah kedua-duanya.” (HR. Abu Dawud)

Nahdatul Ulama juga menjelaskan tentang sunahnya takbir tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali takbir pada rakaat kedua, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan tata cara salat Idulfitri bahwa:

“Hukum takbir tambahan (lima kali pada pada rakaat kedua atau tujuh kali pada rakaat pertama) ini sunah sehingga apabila terjadi kelupaan mengerjakannya, tidak sampai menggugurkan keabsahan salat Id”<sup>4</sup>.

Sependapat dengan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, Majelis Ulama (MUI) Indonesia dalam edaran terakhirnya tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Salat Idulfitri saat Pandemi Covid-19 menjelaskan bahwasanya di antara kaifiat salat Idulfitri berjamaah adalah setelah doa iftitah, membaca takbir sebanyak 7 (tujuh) kali (di luar takbiratulihram) pada rakaat pertama dan bertakbir sebanyak lima kali pada rakaat kedua. Di antara tiap takbir itu dianjurkan membaca:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Dalam hal ini MUI Indonesia membangun pendapatnya dengan merujuk kepada pandangan Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya “*Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*” bahwa ketentuan tujuh kali takbir pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua terdapat dalam mazhab syafii<sup>5</sup>.

Perbedaan ini tidak terlepas dari adanya perselisihan pandangan di kalangan para ulama berkaitan dengan riwayat-riwayat hadis. Mazhab Abu Hanifa berpendapat bahwa takbir salat Id berjumlah enam takbir, tiga kali dirakaat pertama dan tiga kali di rakaat kedua<sup>6</sup>.

Pendapat kedua yaitu pendapat yang diikuti oleh kebanyakan mazhab fikih dari kalangan *Mālikiah*, *Hanābilah*, dan *Syāfi‘iyah* yang berpendapat bahwa takbir tambahan (*zawāid*) dalam salat Id berjumlah sebelas takbir, pada rakaat pertama berjumlah tujuh kali dan lima kali pada rakaat kedua<sup>7</sup>.

Terdapat juga satu pendapat yang mengatakan bahwa takbir salat Id hanya dengan satu kali takbir sebagaimana salat pada umumnya. Adapun K.H. Lanre Said al-Bugisi dalam bukunya *Al-Dzikra* menyatakan bahwa takbir dalam

---

<sup>4</sup>Naskah NU Online, Sumber: <https://islam.nu.or.id/post/read/79070/tata-cara-shalat-idul-fitri> (diakses, November, 2020)

<sup>5</sup>Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 28, Tahun 2020 Tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19, h. 8.

<sup>6</sup>Muhammad bin Ahmad Syamsu al-Aimmah al-Sarkhasi, *Al-Mabsūt*, Juz 2 (t.t.: Beirut, 1414 H/1993 M), h. 38.

<sup>7</sup>Al-Imām Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzi, 1435 H/2014 M), h.277.

salat Id hanya dilakukan sekali saja karena tidak adanya hadis yang kuat yang dapat dijadikan landasan untuk menetapkan kedudukan takbir *zawāid* dalam salat Id<sup>8</sup>.

Pendapat terakhir ini diaplikasikan oleh dua tokoh gerakan Islam Sulawesi Selatan yang cukup berpengaruh yaitu pertama oleh K.H. Ahmad Marzuki Hasan pendiri pondok pesantren Darul Istiqamah Maros dan K.H. Lanre Said Al Bugisi pendiri pondok pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju Kajuara Bone. Pendapat keduanya sangat berpengaruh pada lingkungan pondok pesantren masing-masing dan masyarakat sekitarnya, yang pada kajian ini, peneliti hanya fokus untuk menjelaskan tentang konsep takbir *zawāid* dalam pandangan K.H. Lanre Said Al Bugisi.

Berangkat dari pemaparan tersebut, maka sangat urgen untuk dilakukan kajian terhadap takbir *zawāid* secara khusus ihwal bagaimana padangan K.H. Lanre Said al-Bugisi terhadap takbir *zawāid* dalam salat Id. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pandangan fikih K.H. Lanre Said al-Bugisi terhadap takbir *zawāid* dalam salat Id, sekaligus hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi landasan dalam pengembangan pembahasan fikih terkait pembahasan takbir salat Id, dan juga diharapkan menjadi nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang pemikiran tokoh Sulawesi Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>9</sup>; di mana dalam hal ini, K.H. Lanre Said al-Bugisi memiliki konsep pendekatan yaitu metode *istiṣhābu al-hāl*, metode *muqāranah al-madzāhib*, dan tarjih serta prinsip "*al-khurūju min al-khilāf*". Penelitian ini juga menggunakan pendekatan filosofis yaitu suatu usaha mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran dengan cara memeriksa dan menemukan sistem nalar yang dapat dipahami oleh manusia<sup>10</sup>. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menghimpun fakta-fakta yang bersumber dari kepustakaan, secara khusus dari kitab *Al-Dzikra* Jilid 3 karya K.H. Lanre Said al-Bugisi.

Penelitian terdahulu dalam kajian ini di antaranya: Ahmad Naf'an pada tahun 2018 memaparkan dalam sebuah laporan penelitian dengan tema "*Studi Perbandingan Antara Imam Malik dan Imam al-Syāfi'i Tentang Takbir Dalam*

---

<sup>8</sup>Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 3 (Tuju-Tuju: Majlisul Qurra' Wal Huffadh, 1978 M), h. 52.

<sup>9</sup>Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (t.Cet; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56.

<sup>10</sup>Benny Kurniawan, "Studi Islam dengan Pendekatan Filosofis", *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 02 (2017): h. 49.



*Salat Id*<sup>11</sup>. Laporan ini menjelaskan permasalahan perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam al-Syafi'ī mengenai jumlah takbir salat Id. Laporan penelitian ini masih seputar penjelasan terkait perbedaan pendapat imam malik dan imam, namun pembahasan masih tentang jumlah takbir *zawāid*, bukan pembahasan yang menanggapi secara khusus pendapat tentang ditiadakannya takbir *zawāid* tersebut.

Ilham Kadir pada tahun 2020 dalam artikelnya yang berjudul “*K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik dari DI/TII hingga Era Reformasi*”, menjelaskan bagaimana kepribadian, pendidikan, keluarga, keilmuan, hingga perjalanan dakwahnya serta keseriusannya dalam pendidikan sebagai suatu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan lembaga pendidikan.<sup>12</sup> Abdul Rahman Sakka dan Najamuddin Marahamid pada tahun 2019 dalam penelitiannya berjudul “*Takbir Salat Id; Dalam Pandangan Ulama Mazhab dan Kritik Hadisnya*” menjelaskan empat mazhab fikih yang memiliki pendapat masing-masing tentang takbir salat Id. Ada yang berpendapat takbir tujuh lima tidak termasuk takbiratulihram, ada yang berpendapat tujuh lima termasuk takbiratulihram, dan ada yang berpendapat takbir lima empat. Dalam hadis juga ditemukan ada takbir dengan versi lain, yaitu takbir sebelas dan takbir lima.<sup>13</sup> Muhammad Zaitun Rasmin pada tahun 2018 dalam jurnalnya dengan tema “*Pendidikan Islam dalam Perspektif Ulama Bugis K.H. Lanre Said*”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di antara ulama terkemuka Bugis adalah Lanre Said. Beliau telah meletakkan dasar-dasar pemikiran pendidikan Islam di nusantara terkhusus masyarakat Bugis, terutama pendidikan Tahfidzul Quran. Dengan hidupnya budaya hafal Al-Qur'an maka umat Islam tidak akan susah diajak berlayar ke pulau Al-Qur'an.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil telaah penulis, keseluruhan penelitian yang disebutkan di atas, tampak belum ditemukan penelitian secara spesifik yang menjelaskan tentang takbir *zawāid* dalam salat Id perspektif K.H. Lanre Said al-Bugisi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pendapat K.H. Lanre Said al-Bugisi khususnya berkaitan dengan takbir *zawāid* dalam salat Id.

---

<sup>11</sup>Ahmad Naf'an, “Studi Perbandingan Antara Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'i Tentang Takbir Dalam Salat Id”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018).

<sup>12</sup>Ilham Kadir, KH. Lanre Said: Ulama Pendidikan dari DI/TII hingga Era Reformasi, *Nukhbatul Ulum* 5, no. 5 (2020): h. 125.

<sup>13</sup>Abdul Rahman Sakka, “Takbir Salat Id; Dalam Pandangan Ulama Mazhab dan Kritik Hadisnya”, *Al-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 2 (2019): h. 76.

<sup>14</sup>Muhammad Zaitun Rasmin, Pendidikan Islam dalam Perspektif Ulama Bugis K.H. Lanre Said, *Jurnal Pendidikan Islam Ta'dibuna* 7, no. 1 (2018): h. 61.

## PEMBAHASAN

K.H. Lanre Said al-Bugisi adalah salah satu tokoh Sulawesi Selatan yang cukup berpengaruh. Pendapat-pendapatnya banyak diaplikasikan oleh murid-muridnya dari Darul Huffadz Tuju-tuju dan masyarakat sekitar Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. Salah satu pendapat yang bagi sebagian orang sangat asing tetapi masih tetap diterapkan khususnya bagi pelajar dan masyarakat sekitar pesantren Darul Huffadz adalah pelaksanaan salat Id hanya dengan sekali takbir. Hal ini karena K.H. Lanre Said dalam kitabnya *Al-Dzikra* secara jelas menolak adanya takbir *zawāid* (tambahan) pada salat Idulfitri atau Iduladha.

Salat Id adalah merupakan salah satu ibadah penting dalam syariat Islam yang secara bahasa berasal dari kata *'āda-ya'ūdu* yang berarti kembali, terjadi secara berulang-ulang, dan dimeriahkan setiap tahun pada waktu yang sama. Ibnu al-A'rābi mengatakan;

لُجِّي الْعِيدُ عِيدًا؛ لِأَنَّهُ يَعُودُ كُلَّ سَنَةٍ بِفَرَحٍ مُجَدِّدٍ<sup>15</sup>

Artinya:

“Hari raya dinamakan Id karena berulang setiap tahun dengan kegembiraan yang baru”.

Kata Id juga bermakna kembalinya kebahagiaan, karena hari itu penuh dengan anugerah dan kebaikan dari Allah swt.<sup>16</sup> Dari segi hukum pelaksanaan, ulama berbeda pendapat. *Pertama*, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Ahmad dan salah satu pendapat *al-Syāfi'i* yang didukung sebagian *Mālikiyah* bahwa salat Id adalah fardu ain, pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Taimiyyah<sup>17</sup>. *Kedua*, hukum salat Id adalah fardu kifayah sebagaimana pendapat pada umumnya ulama mazhab Hambali dan sebagian pengikut *al-Syāfi'i*<sup>18</sup>. Pendapat ketiga, salat Id adalah sunah muakadah sebagaimana yang dikemukakan oleh mazhab Maliki dan *al-Syāfi'i*<sup>19</sup>.

### Kedudukan, Sifat dan Jumlah Takbir Salat Id

Berdasarkan sejarah pensyariatannya, salat Id dimulai ketika Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* berhijrah ke Madinah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Anas bin Malik r.a. bahwa ketika Rasulullah saw. tiba di kota

<sup>15</sup>Jamaluddīn ibn Manzūr, *Lisān al-Arab*, Juz 13 (Cet. III; Beirut: Dār ṣādir, 1993), h. 317.

<sup>16</sup>Abū Bakar bin Muḥammad al-Ḥusainī Taqiyuddīn al-Syāfiī, *Kifāyatul Akhyār Fī Halli Ghāyah al-Ikhtiṣār*, (Damaskus: Dār al-Khaīr, 1994 M), h. 148.

<sup>17</sup>Abū Mālik Kamāl bin al-Sayid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqih Sunnah*, Juz 1 (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003), h. 598.

<sup>18</sup>Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad Abdullāh ibn al-Qudāmah al-Hambalī al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāẓir wa Junnah al-Manāẓir*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: al-Dār al-Ālamiyyah, 1436 H/2015 M), h. 272.

<sup>19</sup>Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad Abdullāh ibn al-Qudāmah al-Hambalī al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 2, h. 272.

Madinah, ia menemukan penduduk kota tersebut telah terbiasa dengan dua hari raya untuk bersenang-senang. Melihat kondisi tersebut, Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Kalian dulu mempunyai dua hari untuk bergembira, sungguh Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik, yaitu hari raya fitri dan hari raya adha (kurban)”<sup>20</sup>. Islam telah menghapuskan semua perayaan jahiliah dan menggantikannya dengan dua hari raya agung yang di dalamnya terdapat salat sunah Id. Perayaan pada dua hari besar tersebut, menjadi tanda kesyukuran kepada Allah swt. atas karunia-Nya setelah menunaikan dua ibadah yang mulia, yaitu ibadah puasa Ramadan dan haji di *baitullāh al-ḥarām*.

Pada dasarnya praktik salat Id hampir sama dengan salat sunah lainnya yaitu terdiri dari dua rakaat yang dimulai dari takbiratulihram dan diakhiri dengan salam. Namun, tujuan esensialnya adalah sebagai bentuk ibadah *jama'iyah* dalam rangka melatih persatuan dan menjaga ukhuwah umat Islam<sup>21</sup>. Istimewanya, salat Id sejatinya memiliki perbedaan, khususnya pada jumlah takbir setelah takbiratulihram yang dikenal dengan istilah takbir *zawāid* (takbir tambahan). Takbir inilah yang menjadikan salat Id sangat istimewa dibandingkan salat sunah lainnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah *rahimahullāh* di dalam *Majmū' al-Fatāwa* bahwa: “Umat telah sepakat bahwa salat Id menjadi begitu spesial karena adanya takbir *zawāid* di dalam pelaksanaannya”<sup>22</sup>. Penjelasan ini menunjukkan bahwa pada jumlah takbir inilah letak perbedaan utama antara salat Id dengan salat lainnya.

Praktik lain salat Id yang sempurna yaitu dimulai dengan takbiratulihram, membaca doa iftitah, dilanjutkan dengan takbir sebanyak tujuh kali di rakaat pertama selain takbiratulihram dan takbir untuk rukuk. Adapun di rakaat kedua, jumlah takbirnya adalah lima kali selain takbir dari sujud dan takbir untuk rukuk<sup>23</sup>. Adapun perpindahan takbir disunahkan dengan mengangkat kedua tangan pada setiap takbir *zawāid* (tambahan). Kemudian dilanjutkan dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di antara setiap dua takbir tambahan tersebut<sup>24</sup>. Perbedaan jumlah takbir *zawāid* yang cukup bervariasi juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam tata cara pelaksanaan salat

---

<sup>20</sup>Al-Ḥafīz Abū Abdurrahmān bin Syua'ib al-Nasā'ī, *Ṣaḥīḥ Sunan Nasā'ī*, Juz 3 (Cet. I; Ḥalab: Maktab al-Matbu'āt al-Islāmiyyah, 1406 H/ 1986M), h. 179.

<sup>21</sup>Dain Yunta, A. H., “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Salat Id di Beberapa Masjid yang Berdekatan dalam Satu Wilayah”, *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 1 (2019): h. 54.

<sup>22</sup>Taqiyuddīn Abū al-Abbās Aḥmad bin Abdu al-Ḥalīm Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatāwā*, Juz 24 (Madīnah: Majma' al-Malik Fahd, 1416 H/1995 M), h. 224.

<sup>23</sup>Abū Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawāwī, *Al-Majmu' Syarh al-Muḥaẓẓab*, Juz 5 (t.t.: Dār al-Fikr, t. th.), h. 17.

<sup>24</sup>Abū Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawāwī, *Al-Majmu' Syarh al-Muḥaẓẓab*, Juz 5, h. 17.

Idulfitri dan Iduladha. Hal ini dikarenakan takbir adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari prosesi salat tersebut.

Imam al-Nawawī dalam *al-Majmū'* menambahkan bahwa takbir *zawāid* dilaksanakan sebelum membaca doa *istiftāh*;

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ التَّكْبِيرَاتِ الرَّوَائِدِ تَكُونُ بَيْنَ دُعَاءِ الْإِسْتِفْتَاكِ وَالتَّعْوِذِ وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ يَقْرَأُ فِي  
الثَّانِيَةِ قَبْلَ التَّكْبِيرَاتِ<sup>25</sup>

Artinya:

“*Kami telah menyebutkan bahwa mazhab kami memandang bahwa takbir *zawāid* terletak di antara doa *istiftah* dan *ta'awuz*. Pendapat ini diikuti oleh kebanyakan ulama kecuali Abu Hanifah yang berpendapat bahwa takbir *zawāid* dibaca setelah *ta'awuz*”.*

Berdasarkan pandangan beberapa ulama di atas dapat dipahami bahwa takbir *zawāid* adalah takbir tambahan setelah takbiratulihram. Takbir *zawāid* yang menurut jumur ulama hukumnya adalah sunah karena merupakan tambahan dan penyempurna dari salat Id.

Problematika jumlah takbir sangat beragam disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang takbir salat Id dalam pandangan ulama mazhab serta dalam teks-teks hadis. Perbedaan pendapat tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: *Pertama*: Takbir *zawāid* (tambahan) berjumlah enam, bertakbir sebanyak tiga kali takbir di rakaat pertama sebelum membaca surah al-Fatihah selain takbiratulihram dan takbir ketika rukuk, lalu bertakbir sebanyak tiga kali di rakaat kedua selain takbir ketika bangkit dari sujud. Pendapat ini dipegang oleh Imam Abū Ḥanifah berdasarkan hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحَدِيثَهُ بِنِ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ، فَقَالَ حَدِيثُهُ: صَدَقَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي  
الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ (رواه أبو داود)<sup>26</sup>

Artinya:

“*Dari Sa'īd bin al-Ash bahwasanya ia pernah bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Huzaifah bin al-Yaman; “Bagaimana cara Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bertakbir pada hari raya Iduladha dan Idulfitri?” Abu Musa al-Asy'ari berkata; “Biasanya Nabi bertakbir empat kali sebagaimana salat jenazah”. Huzaifah menimpali “ia benar” Abu Musa berkata; “Aku juga bertakbir seperti itu ketika di Basrah saat aku menjadi pemimpin mereka.”* (H.R. Abu Daud).

<sup>25</sup>Abū Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawāwī, *Al-Majmu' Syarh al-Muḥaḥab*, Juz 5, h. 20.

<sup>26</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāk al-Sijistānī, *Sunan Abi Dāwūd*, Juz 2, h. 356.

Dalam al-Mabṣūṭ Imam al-Sarkhasi mengutip perkataan Ibnu Mas'ūd ra. bahwa hal ini telah disepakati oleh sebagian sahabat di antaranya, Abu Mas'ud al-Badri, Abu Musa al-Asy'ari dan Hudzaifah bin al-Yaman ra., bahwasanya al-Walīd bin 'Uqbah mendatangi mereka lalu berkata “Ini adalah hari Id lantas bagaimana kalian mengajarku?” mereka berkata kepada Ibnu Mas'ūd; “Ajarkanlah kepadanya, maka dia pun mengajarkannya dengan cara seperti ini dan mereka (sahabat) menyetujuinya”<sup>27</sup>.

*Kedua:* Takbir *zawā'id* (tambahan) dalam salat Id berjumlah sebelas takbir. Tujuh kali pada rakaat pertama termasuk takbiratulihram dan bertakbir sebanyak lima kali pada rakaat kedua, demikian menurut mazhab Malikiyyah, Hanabilah, dan sebagian pengikut mazhab syafii. Imam Malik mengamalkannya selama berada di Madinah dengan tujuh takbir pada rakaat pertama termaksud dengan takbiratulihram dan lima kali takbir pada rakaat kedua termaksud takbir peralihan Adapun Imam Syāfi'i memandang bahwa tujuh takbir rakaat pertama tersebut tidak termasuk di dalamnya takbiratulihram sebagaimana lima takbir di rakaat kedua tidak termasuk di dalamnya takbir *intiqāl* (peralihan)<sup>28</sup>. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*:

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا (رواه أبو داود)<sup>29</sup>

Artinya:

“Dari Aisyah ra. berkata: *sesungguhnya Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam pada saat salat Idul fitri dan Idul adha bertakbir dengan tujuh kali takbir pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua*”. (H.R. Abu Dawūd).

Dalam hadis yang lain Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:  
عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْأَخْرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ (رواه مالك)<sup>30</sup>

Artinya:

“Dari Nāfi' budak Abdullah ibn 'Umar ra. ia berkata, “saya melaksanakan salat Idul adha dan Idul fitri bersama Abu Hurairah, dia bertakbir pada rakaat pertama sebanyak tujuh kali sebelum membaca surah al-Fatihah

<sup>27</sup>Muhammad bin Ahmad Syamsu al-Aimma al-Sarkhasyī, *Al-Mabṣūṭ*, Juz 2, h. 38.

<sup>28</sup>Abū al-Walīd Muḥammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurṭubī al-Andalusī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzi, 1435 H/2014 M), h.277.

<sup>29</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāk al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 2, h. 354.

<sup>30</sup>Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Asbaḥī al-Madānī, *Muwaṭṭa' al-Imām Mālik* (Libanon: Beirut, 1406 H/1985 M), h. 180.

*dan pada rakaat kedua bertakbir sebanyak lima kali sebelum membaca surah al-Fatihah*". (H.R. Imam Malik).

*Ketiga:* Takbir *zawāid* (tambahan) dalam salat Id berjumlah dua belas takbir. Bertakbir sebanyak tujuh kali di rakaat pertama sebelum membaca surah al-Fatihah selain dari takbiratulihram dan takbir ketika rukuk, lalu bertakbir sebanyak lima kali di rakaat kedua selain dari takbir ketika bangkit, demikian menurut pandangan Imam Syāfi'i. Hal ini didasarkan dari hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*:

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَابُهُمَا" (رواه أبو داود)<sup>31</sup>

Artinya:

*"Dari Amru bin Syu'aib dari Bapaknya (Syu'aib) dari kakeknya (Abdullah bin Amru al-Āsh berkata, bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam; Takbir pada salat Idul fitri itu terdiri dari tujuh kali takbir di rakaat pertama dan lima kali di rakaat kedua selain takbiratul ihram"*. (H.R. Abu Dawūd).

Hal ini juga didasarkan atas hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*:

عَنْ عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ (رواه الترمذي)<sup>32</sup>

Artinya:

*"Dari Amr bin 'Auf al-Muzani, bahwasanya Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bertakbir di dua salat Id; Idul adha dan Idul fitri, tujuh kali pada rakaat pertama sebelum membaca surah al-Fatihah dan lima kali pada rakaat kedua sebelum membaca surah al-Fatihah"*. (H.R. Tirmidzi).

Riwayat-riwayat hadis yang telah dikemukakan di atas tidak lepas dari kelemahan, walaupun secara umum dalil-dalil tersebut saling menguatkan satu sama lain. Oleh karena itu, pada pelaksanaannya perbedaan pendapat di tengah umat tidak bisa dihindari karena banyaknya sumber riwayat yang didasarkan kepada sahabat Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*<sup>33</sup>.

Diperlukan fleksibilitas dalam memahami praktek takbir *zawāid* apakah yang melaksanakan bertakbir sebanyak lima kali di rakaat pertama dan kedua

<sup>31</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāk al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 2, h. 355.

<sup>32</sup>Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Samurah bin Mūsā bin al-Ḍahhāk al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, juz 2, h. 316.

<sup>33</sup>Abdul Rahman Sakka, Najamuddin Marahamid, Takbir Salat Id; Dalam Pandangan Ulama Madzhab dan kritik Hadisnya, *Jurnal Al-Azhar Islamic Law Riview 1*, no. 2, (2019): h. 88.

atau tujuh kali di rakaat pertama dan kedua sebagaimana yang telah diriwayatkan dari para sahabat. Dalam hal ini, Imam Ahmad ra. sebagaimana yang dijelaskan al-'Uṣaimīn ra. dalam salah satu karyanya; “Para sahabat telah berbeda pendapat mengenai takbir (salat Id) dimana seluruh pendapat tersebut boleh diamalkan.” Selanjutnya ia menambahkan bahwa Imam Ahmad memandang perkara ini sangat luas sehingga jika seseorang bertakbir selain dari jumlah yang telah disebutkan, selama masih bersumber dari para sahabat maka hal ini dibolehkan. Pendapat mazhab Hanbalī dalam hal ini membangun argumentasinya dengan mengatakan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi pada kalangan salaf kemudian tidak ditemukan dalil yang kuat sebagai penengah maka semua pendapat tersebut dapat diamalkan, sebagai bentuk penghormatan terhadap pendapat para sahabat. Oleh karena itu, Imam Ahmad mengatakan bahwa selama belum ada dalil kuat untuk meleraikan pendapat lainnya maka pengamalan perkara itu menjadi sangat fleksibel<sup>34</sup>.

### ***Takbir Zawāid Menurut K.H. Lanre Said al-Bugisi***

Dalam buku *Al-Dzikra* karya K.H. Lanre Said menyatakan bahwa para ulama berselisih pendapat mengenai takbir *zawāid* dalam salat Id dengan bilangan takbirnya. Pada rakaat pertama ada yang bertakbir tujuh kali, enam kali, lima kali, empat kali, dan tiga kali, adapun pada rakaat kedua ada yang bertakbir enam kali, lima kali, empat kali, dan tiga kali.<sup>35</sup>

Menurut K.H. Lanre Said al-Bugisi, adanya pendapat ulama yang menjelaskan tentang takbir *zawāid* dikarenakan mereka berbeda dalam menerima dan menilai hadis-hadis yang diriwayatkan dari para sahabat. Ulama yang berpendapat bahwa takbir *zawāid* tujuh dan lima itu berdasar dari hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib. Mereka mengatakan bahwa hadis tersebut sahih dan hadis itulah yang dijadikan hujah<sup>36</sup>. Lebih lanjut, K.H. Lanre Said al-Bugisi memperkuat pendapatnya dengan mengatakan bahwa sebagian ahli hadis menyatakan bahwa hadis-hadis *zawāid* itu semuanya daif, tidak ada yang sahih sedikit pun, dan hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib adalah hadis *muṭṭarib* itu pun lemah. Jika kembali kepada kaidah hadis yang menunjukkan bahwa sesuatu hadis yang diperselisihkan oleh ahli hadis sebagian mensahihkan dan sebagian lainnya melemahkan, maka kedudukan hadis itu lemah.

Dalam membuktikan pendapat tersebut, ia merinci ahli hadis yang mendaifkan hadis-hadis yang berkaitan dengan takbir *zawāid* sebagaimana yang ia jelaskan dalam karyanya yaitu *Al-Dzikra: Pertama*, Imam Ahmad bin

---

<sup>34</sup>Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-Uṣaimīn, *al-Syarh al-Mumtī* 'Ala Zādi al-Mustaqni, Juz 5 (Cet. I; t.t.: Dār ibn al-Jauzi, 1428 H/2007 M), h. 137.

<sup>35</sup>Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 3, h. 52.

<sup>36</sup>Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 3, h. 52.

Hambal berkata: tidak ada satu pun hadis sahih yang *marfū'* tentang takbir dalam salat *'Idain*; *Kedua*, Imam Ibnu Rusyd berkata: tidak ada keterangan sedikit pun yang sahih dari Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* tentang takbir dalam salat *'Idain*; *Ketiga*, Ibnu Ḥazm berkata: seluruh hadis takbir *zawā'id* tidak sahih dan kita tidak mau berhujjah dengan hadis-hadis yang tidak sahih seperti orang yang berhujjah dengan riwayat Abdullah Lahi'ah dan Amr bin Syu'aib<sup>37</sup>.

Dari beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa K.H. Lanre Said al-Bugisi cenderung kepada pendapat bahwa semua hadis-hadis yang berkaitan dengan takbir *zawā'id* itu semuanya lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan amal ibadah dengan dalil bahwa hadis daif tidak boleh digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Menurutnya, setelah mengetahui kelemahan hadis tentang takbir *zawā'id*, maka salat seharusnya dikembalikan ke hukum asalnya yaitu sebagaimana Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* memberi contoh pada salat yang berjumlah dua rakaat seperti salat Safar dan salat Jumat. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Umar ra. yaitu: dua rakaat. Di rakaat pertama hanya satu takbir, ialah takbir ihram dan di rakaat kedua hanya takbir yang disebut takbir *intiqa'l*<sup>38</sup>.

Dalam membangun pendapatnya, ia berdalilkan kepada salah satu riwayat dari sahabat Umar bin Khaṭāb ra. yang menjelaskan kaifiat salat dua rakaat. Ia berkata:

صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَيَّ لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

Artinya:

“*Salat safar dua rakaat, salat Iduladha dua rakaat, salat Idulfitri dua rakaat, salat Jumat dua rakaat, sempurna tanpa dikurangi, demikianlah perintah Allah atas lisan Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*”. (H.R. Nasāi)<sup>39</sup>.

Beberapa penjelasan di atas menunjukkan metode yang digunakan K.H. Lanre Said adalah metode *istiṣhābu al-hāl*, yaitu mengembalikan hukum salat Id sebagaimana salat pada umumnya seperti pada salat Safar dan salat Jumat. Selain itu, di antara metode yang sering kali digunakan oleh K.H. Lanre Said dalam mengambil kesimpulan hukum adalah metode *muqāranah al-madzāhib* dan tarjih atau komparatif. Ini dapat dilihat dari beberapa kesimpulan hukum K.H. Lanre Said al-Bugisi.

Meskipun memiliki beberapa metode dalam mengungkapkan hukum Islam, terkhusus pada takbir *zawā'id*, K.H. Lanre Said al-Bugisi tidak

<sup>37</sup>Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 3, h. 52-53.

<sup>38</sup>Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 3, h. 53.

<sup>39</sup>Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 3, h. 51-52.

menggunakan ketiga metode ini karena menurutnya, pada asalnya hadis-hadis yang membahas tentang takbir *zawā'id* adalah lemah sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Adapun baginya sesuatu pendapat yang dibangun dari dasar hadis yang lemah, maka tidak bisa dibandingkan (*muqāranah*) dengan pendapat ulama lainnya atau pun ditarjih.

Konsep penetapan hukum yang digunakan K.H. Lanre Said al-Bugisi selain dari melihat sisi kelemahan hadis adalah prinsip "*al-khurūju min al-khilāf*" (menghindar dari perbedaan). Takbir satu-satu dalam salat Id menurutnya lebih aman dan keluar dari perselisihan panjang ulama. Hal ini juga untuk menghindari adanya penilaian fanatik terhadap mazhab tertentu yang merupakan bentuk kehati-hatiannya dalam menyikapi pertentangan ulama dalam hadis tentang takbir *zawā'id*.

Selain itu, di antara pertimbangannya menolak pengamalan takbir *zawā'id*, karena menurutnya takbir ini cenderung melalaikan karena harus fokus menghitung jumlah bilangan takbir baik di rakaat pertama maupun kedua. Takbir satu-satu dari segi logika, lebih membantu untuk fokus pada inti salat, dan ini yang penting. Dari pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa jika K.H. Lanre Said al-Bugisi juga menggunakan ijtihad yang bersifat '*aqli* (penggunaan akal) dalam mendukung pendapatnya mengenai takbir salat Id.

## KESIMPULAN

Menurut K.H. Lanre Said al-Bugisi bahwa takbir *zawā'id* secara hukum asal tidak memiliki riwayat yang jelas (*ṣarīḥ*) berasal dari Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Dengan demikian, para ulama berbeda pendapat dalam menilai derajat hadis-hadis tentang takbir *zawā'id* yang bersumber dari *aqwāl al-ṣahābah* (perkataan para sahabat) tersebut. Sebagian ahli hadis menyatakan derajat hadis takbir *zawā'id* adalah daif (lemah). Oleh karena itu, hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib menurutnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan beramal karena masih diperselisihkan oleh para ulama. Dalam hal ini pendapat yang dibangun K.H. Lanre Said al-Bugisi pada permasalahan takbir *zawā'id* adalah masuk kategori ijtihad yang bersifat '*insyā'i* karena ia datang dengan pendapat baru yang tidak didapatkan pada ulama terdahulu.

K.H. Lanre Said al-Bugisi membangun pendapatnya dengan beberapa metode yaitu *istishābu al-ḥāl*, *muqāranah al-madzāhib*, dan tarjih serta prinsip "*al-khurūju min al-khilāf*. Selain karena menganggap bahwa hadis yang berkaitan dengan takbir *zawā'id* bermasalah dari segi sanad, ia juga membangun pendapatnya dengan menggunakan pendekatan '*aqli* (akal) dengan berpendapat bahwa adanya takbir *zawā'id* (tambahan) akan menjadi sebab hilangnya konsentrasi (kekhusyuan) seorang yang sedang melaksanakan salat, di mana

seorang yang melaksanakan salat seharusnya fokus pada bacaan salatinya bukan pada jumlah hitungan takbirnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Andalūsī, Al-Imām Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad Ibnu Rusyd al-Qurṭubī. (2014). *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*. Juz 1. Kairo: Dār Ibnu al-Jauzi.
- Al-Ishāk, Al-Sijistānī Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'as bin. (2009). *Sunan Abī Dāwūd*. Juz 2. Dār al-Risālah al-Ālamiyyah.
- Al-Madānī, Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Asbāḥī. (1985). *Muwatta' Al-Imām Mālik*. Edited by Muḥammad Fu'ad 'Abd Al-Bāqī. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī.
- Al-Manzūr, Jamaluddīn ibn. (1993). *Lisān Al-Arab*. Juz 13. Beirut: Dār Ṣādir.
- Al-Maqdīsī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad Abdullāh ibn al-Qudāmah al-Hambalī. (2015). *Rauḍah Al-Nāẓir Wa Junnah Al-Manāẓir*. Juz 2. Kairo: al-Dār al-Ālamiyyah.
- Al-Nawāwī, Abū Zakariyya Yaḥya bin Syaraf. n.d. *Al-Majmu' Syarh Al-Muḥaḥab*. Juz 5. Dār al-Fikr.
- Al-Ṣan'ānī, Muḥammad bin Ismāīl bin Ṣalāh bin Muḥammad al-Ḥasanī. n.d. *Subul Al-Salām*. Juz 1. Dār al-Hadīṣ.
- Al-Sarkhasī, Muḥammad bin Aḥmad Syamsu al-Aimmah. n.d. *Al-Mabsūṭ*. Juz 2. Beirut.
- Al-Syāfī, Abū Bakar bin Muḥammad al-Ḥusainī Taqiyuddīn. (1994). *Kifāyatul Akhyār Fī Halli Ghāyah Al-Ikhtisār*. Damaskus: Dār al-Khaīr.
- Al-Taimiyyah, Taqiyuddīn Abū al-Abbās Aḥmad bin Abdu al-Ḥalīm Ibnu. (1995). *Majmu' Al-Fatāwā*. Juz 24. Madīnah: Majma' al-Malik Fahd.
- Al-Tirmidzī, Abḥ 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā bin al-Dahhāk. (1975). *Sunān Al-Tirmidzī*. Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Mustafā al-Bābī al-Halabī.
- Al-Uṣaimīn, Muḥammad bin Sālih bin Muḥammad. (2007). *Al-Syarh Al-Mumtī' 'Ala Zādi Al-Mustaḥni*. Juz 5. Dār ibn al-Jauzi.
- Ḥasan, Ṣāleh bin Muḥammad. (1995). *Ahkām Al-Takbīr*. Maktabah al-Malik Fahd.
- Kadir, I. (2019). K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik dari DI/TII hingga Era Reformasi. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(2), 125-144. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i2.87>
- Ketentuan Takbir Zawaid Dalam Shalat Idain. (Majalah Suara Muhammadiyah, No. 6, 2008). Diakses pada November 17, 2020, dari <https://fatwatarjih.or.id/ketentuan-takbir-zawaid-dalam-shalat-idain/>



- Kurniawan, B. (2017). Studi Islam dengan Pendekatan Filosofis. *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(02), 49-60.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 28, Tahun 2020 Tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19.
- Naf'an, A. (2018). "Studi Perbandingan Antara Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'i Tentang Takbir Dalam Salat Id", *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Naskah NU Online, Tata Cara Shalat Idul Fitri. (2019, Juni 4). Diakses pada November 17, 2020 dari <https://islam.nu.or.id/post/read/79070/tata-cara-shalat-idul-fitri>
- Rasmin, M. Z. (2018). Pendidikan Islam dalam Perspektif Ulama Bugis KH Lanre Said. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 61-78. <http://dx.doi.org/10.32832/tadibuna.v7i1.1361>
- Rohmatika, R. V. (2019). Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Studi Islam. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(1), 115-132. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i1.4681>
- Said, L. (1978). *Adz-Dzikra*. Jilid 3. Tuju-Tuju: Majlisul Qurra' Wal Huffadh.
- Sakka, A. R., & Marahamid, N. (2019). Takbir Salat Id; Dalam Pandangan Ulama Mazhab dan Kritik Hadisnya. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 1(2), 75-89. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i2.17>
- Sālim, Abū Mālik Kamāl bin al-Sayid. (2003). *Ṣaḥīḥ Fiqih Sunnah*. Juz 1. Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah.
- Soejono, & Abdurrahman, H. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. t.Cet; Jakarta: Rineka Cipta.
- Yunta, A. H. D. (2019). Tinjauan Hukum Pelaksanaan Salat Id di Beberapa Masjid yang Berdekatan dalam Satu Wilayah. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(1), 54-63. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i1.69>